

A. Hassan, Ijma' Qiyas, Madzhab, Taglib
(Bangil: Rajma Penerbitan Pesantren Peris, 1984)

Notes: Because of the problems of repetition, logic, and
the like, the translation is sometimes modified
of the Hassan's texts

I AGAMA ISLAM SEBELUM ADA MADZHAB-MADZHAB

Tahun Islam yang sekarang terpakai, dinamakan tahun Hijriyah atau Hijrah.

Tahun Hijriyah itu maksudnya, tahun Rasulullah saw. berpindah dari Makkah ke Madinah.

Di waktu berhijrah, umur Rasulullah saw. adalah 53 tahun.

Rasulullah saw. terima wahyu ketika umurnya 40 tahun.

Sepuluh tahun sesudah hijrah, Rasulullah meninggal di Madinah, berumur 63 tahun.

Di dalam 23 tahun itu, bahkan hingga satu kurun Hijriyah, kaum Muslimin tidak kenal madzhab-madzhab. Mereka beramal dan ber'ibadah menurut asas Islam yang empat : Qur-an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

II MADZHAB-MADZHAB DAN TARIKH IMAM-IMAM YANG EMPAT

Madzhab itu, artinya yang asal, perjalanan atau tempat berjalan. Di dalam istilah kaum Muslimin, yang dimaksudkan dengan madzhab, ialah sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar, di dalam urusan Agama, maupun ibadah ataupun lainnya.

Imam-imam bagi empat madzhab yang masyhur ialah :

1. An-Nu'man bin Tsabit Zutha, bergelar Abu Hanifah. Dilahir-

kan pada tahun 80 Hijriyah. Wafat pada tahun 150. Madzhabnya dinamakan madzhab Hanafi. Tempat kediamannya negeri Kufah.

2. Malik bin Anas bin 'Amir, bergelar Abu 'Abdillah. Dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah. Wafat pada tahun 179. Madzhabnya dinamakan madzhab Maliki. Tempat kediamannya Madinah.
3. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bergelar Abu 'Abdillah. Ia bergelar juga Asy-Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah. Wafat pada tahun 204. Madzhabnya dinamakan madzhab Syafi'i. Tempat kediamannya pada permulaan ialah Syam kemudian ia berpindah-pindah, akhirnya ke Mesir.
4. Ahmad bin Muhammad bin Hambal bergelar Abu Abdillah. Dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah. Wafat pada tahun 241. Madzhabnya dinamakan madzhab Hanbali. Tempat kediamannya Syam.

Tiap-tiap seorang dari imam-imam itu dinamakan Mujtahid Muthlaq, karena mereka memberi fatwa dengan berdasar Qur-an dan Sunnah dengan langsung.

Adapun orang-orang 'alim yang memberi fatwa dengan bertaqlid kepada salah satu dari madzhab-madzhab yang tersebut, dinamakan Mujtahid Muqaiyad.

Tiap-tiap seorang dari imam-imam itu dikatakan faqih, karena mereka ada mempunyai kepandaian istimewa di dalam urusan fiqh.

Imam Malik dan Imam Ahmad dikatakan pula muhaddits, karena mereka ahli di dalam 'ilmu Hadits dan ada meriwayatkan Hadits-hadits.

Imam Syafi'i tidak dinamakan muhaddits oleh ulama', lantaran sedikit usahanya di dalam meriwayatkan Hadits, walaupun ia ahli di dalam 'ilmu Hadits.

Imam Hanafi dapat dikatakan dibawah Imam Syafi'i tentang meriwayatkan Hadits dan ilmu Hadits.

Dari kitab-kitab riwayat hidup imam-imam, bisa kita membaca pandangan ulama' bahwa di masa imam-imam yang empat, juga sebelum dan sesudahnya, terdapat tidak sedikit imam-imam yang lebih alim daripada imam-imam yang empat, maupun di dalam urusan Fiqh, Tauhid, Hadits, Tafsir dan lainnya, tetapi lantaran mereka tidak meninggalkan fatwa-fatwa yang tertulis, maka mereka tidak dapat kemasyhuran seperti imam-imam yang empat itu.

III TARIKH TIMBULNYA MADZHAB-MADZHAB

Dari permulaan Islam hingga wafat Rasulullah saw. dan hingga kira-kira satu abad, ummat Islam tidak tahu madzhab. Mereka ambil hukum-hukum langsung dari Qur-an dan Sunnah, maupun di dalam urusan ibadat ataupun di dalam urusan keduniaan. Mereka tidak bertaqlid kepada siapapun. Mereka tidak terima fatwa dari seorang kalau tidak berdasar Qur-an atau Sunnah Rasul.

Pada permulaan abad yang kedua, timbul madzhab Imam Hanafi dan madzhab Imam Maliki; dan pada akhir abad yang kedua, lahirlah madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanafi.

IV APA SEBAB TERJADI MADZHAB-MADZHAB

Dari permulaan abad yang kedua, lantaran Islam sudah tersiar di negeri-negeri Arab dan sekitarnya, maka ummat Islam di masing-masing tempat perlu mengetahui hukum-hukum Islam buat amal ibadat dan keduniaan mereka.

Di waktu itu shahabat-shahabat Nabi saw., sudah tidak ada, sedang dari Tabiin tinggal sebahagian kecil saja, tersebar di negeri-negeri Islam.

Umumnya Muslimin di masa itu mendapat fatwa dari Tabiitabiin dan dari orang-orang yang kemudian dari mereka.

Fatwa-fatwa ulama' di zaman itu, ada yang dicatat oleh pengikut-pengikutnya dan ada yang tidak.

Fatwa-fatwa yang tidak tertulis tentulah tidak bisa hidup lama.

Imam-imam yang empat itu, sebahagian besar daripada fatwa-fatwa mereka tercatat.

Semua fatwa ulama dewasa itu, sebelumnya dan beberapa abad sesudahnya, adalah berdasar Qur-an dan Hadits, tidak berdasar taqlid atau berdasar madzhab.

Ulama di zaman itu dan juga imam-imam yang empat, selalu berkata :

"Tidak boleh siapapun bertaqlid kepada kami atau memfat-

wakan fatwa-fatwa kami sebelum ia mengetahui sendiri pengambilan kami dari Qur-an atau Sunnah”.

Walaupun ada larangan imam-imam yang empat begitu terang, tetapi pengikut-pengikut mereka yang belakangan memberi fatwa berdasar fatwa imam-imam masing-masing, seperti :

Kata ulama pengikut Syafi'i :

”Menurut madzhab Syafi'i bahwa menyapu kepala waktu berwudlu', cukup, walaupun selebar rambut”.

Kata ulama pengikut Hanafi :

”Menurut madzhab Hanafi, bahwa menyapu kepala waktu berwudlu', wajib sekurang-kurangnya seperempat kepala”.

Kata ulama pengikut Maliki :

”Menurut madzhab Maliki, bahwa menyapu kepala seluruhnya, wajib ketika berwudlu”.

Ini dan beribu-ribu yang lain daripadanya berarti, bahwa ulama yang belakangan, menjadikan perkataan imam masing-masing sebagai dasar Islam, bukan perkataan Allah atau Rasulnya.

*

Hendaklah kita ketahui, bahwa, umumnya Qur-an itu mengandung pokok-pokok ajaran Islam, bukan tafshil-tafshilnya. Kalau tidak ada bantuan dan penjelasan dari Sunnah, tidak mungkin kita beramal sebagaimana mestinya.

Tarikh Islam menunjukkan, bahwa ketika Rasulullah saw. memberi penerangan bagi sesuatu Ayat atau mengucapkan sesuatu hukum, tidak semua Shahabat hadir, tetapi ada sebahagian yang tidak hadir, lantaran keperluan sendiri atau lantaran menunaikan sesuatu kewajiban di dalam kota Madinah atau di luarnya.

Setelah Rasulullah saw. wafat, tidak semua Tabiin bertemu dengan semua Shahabat; dan sesudah itu pula, tidak semua Tabiit-tabiin bertemu dengan semua Tabiin.

Dari itu, nyatalah, bahwa tiap-tiap negeri Islam — walaupun Madinah dan Makkah — tidak mendapat penerangan Sunnah dengan secukupnya; dan terang pula, bahwa imam-imam yang empat itu masing-masingnya, tidak memperoleh keterangan Sunnah dengan sempurna, dan tidak pula semuanya sama, karena ada Sunnah yang sampai kepada Imam Ahmad umpamanya, tetapi tidak sampai kepada Imam Hanafi, dan ada yang sampai kepada

Imam Syafi'i misalnya, tetapi tidak sampai kepada Imam Maliki, walaupun ia ada di Madinah.

Oleh yang demikian, maka fatwa Imam Syafi'i, di dalam beberapa hal, tidak sama dengan fatwa-fatwa Imam Hanafi, Imam Maliki atau Imam Hanbali, dan sebaliknya.

V

APAKAH SEMUA ISI MADZHAB ITU BENAR ?

Perhatikanlah sebagai contoh :

- Berniat waktu berwudlu', dianggap syarat oleh Imam-imam Syafi'i, Maliki, Abi Tsaur dan Dawud Zhahiri, ya'ni tidak shah wudlu' kalau tidak diniatkan, sedang Imam-imam Hanafi dan Tsauri, berkata, bukan syarat, yaitu shah wudlu' dengan tidak berniat.
- Menyentuh kemaluan, membathalkan wudlu', menurut anggapan Syafi'i, Ahmad dan Abu Dawud Zhahiri, sedang Hanafi tidak membathalkan.
- Hanafi tidak mensyaratkan wudlu' bagi thawaf, sedang Maliki dan Syafi'i mensyaratkannya.
- Syafi'i katakan tidak shah nikah dengan tidak ada wali, sedang Hanafi membolehkan.
- Menyentuh perempuan, membathalkan wudlu' pada pendapat Syafi'i, sedang Hanafi mengatakan tidak bathal.

Demikianlah ada ribuan masalah yang imam-imam itu berse-lisihan padanya; dalam urusan ibadah dan keduniaan.

Tiap-tiap seorang dari kita dapat memutuskan dengan mudah, bahwa dua pendapat yang bertentangan itu tidak bisa jadi kedua-keduanya benar.

Kita sudah dengar dan lihat bahwa pendapat Imam Syafi'i di dalam beberapa masalah bertentangan dengan pendapat Imam Maliki atau Imam Hanafi. Maka sekiranya Imam Syafi'i benar, tentulah Imam-Imam Hanafi dan Maliki salah. Demikian juga sebaliknya.

Jadi, salahlah orang yang mengatakan semua isi madzhab Syafi'i benar, atau semua isi madzhab Hanafi benar, dan lain-lainnya.

yang akhir ini, terbagi dua menurut tempat, yaitu Hijaz dan Mesir. Hijaz dan sekitarnya berpegang kepada fatwa-fatwa Ibnu Hajar, sedang di Mesir dan sekitarnya berpegang kepada fatwa-fatwa Ramali, Kaum Syafi'i di lain-lain tempat mengambil apa yang mereka suka dari dua golongan itu.

VII

IJTIHAD, ITTIBA', TAQLIED, TALFIQ

Repetition

Ijtihad itu ialah berusaha keras dengan sendiri dalam memeriksa dan memaham Ayat-ayat dan Hadits-hadits, terutama yang sulit.

Orang yang berijtihad itu dinamakan mujtahid.

Seorang mujtahid wajib tahu bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, ilmu tafsir, ilmu ushul, ilmu mushthalahul Hadits sekedar cukup buat memeriksa dan memaham arti-arti dan maksud-maksud Qur-an dan Sunnah.

Ijtihad ini berlaku di zaman Nabi, Shahabat, Tabiin dan seterusnya dan ada Hadits Nabi yang menjanjikan dua ganjaran bagi orang yang betul di dalam Ijtihadnya, dan satu ganjaran bagi orang yang salah (dengan tidak sengaja) di dalam ijtihadnya.

Ittiba' itu ialah menerima fatwa dari seseorang yang menunjukkan dalil dari Qur-an, Sunnah, Ijma' atau Qiyas.

Orang yang menerima fatwa tersebut, dinamakan muttabi' (pengikut).

Orang yang memberi fatwa tersebut dinamakan muttaba' (yang diikuti).

Si muttabi' tidak mesti tahu bahasa Arab dan tidak mesti tahu memeriksa shah tidaknya sesuatu Hadits. Cukup dengan diartikan dan dikatakan shah oleh muttaba'.

Jika muttaba' tidak benar atau berdusta pada memaknakan dan pada mengesahkan sesuatu Hadits, maka yang demikian itu jadi tanggungan muttaba', tidak muttabi' dan muttabi' tidak berdosa.

Ittiba' itu berlaku di zaman Nabi, di zaman Shahabat dan lainnya.

Taqlid itu ialah menerima fatwa seseorang 'Alim di dalam

Sebetulnya kita mesti akui, bahwa tiap-tiap madzhab ada salahnya, dan imam-imam itu manusia seperti kita, bisa jadi berbuat kesalahan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, bukan seperti Nabi-Nabi yang ma'shum daripada kesalahan yang disengaja dan yang tidak disengaja di dalam urusan hukum-hukum Agama yang 'ubudiyah dan keduniaan.

VI

PERSELISIHAN ANTARA MADZHAB DAN PERSELISIHAN DIDALAM SATU-SATU MADZHAB

Kalau kita perhatikan perselisihan-perselisihan mereka, niscaya terdapat sebahagian besarnya adalah di dalam masalah-masalah furu'iyah, ya'ni mereka mengakui wajibnya wudlu', shalat, puasa, haji dan lainnya, tetapi mereka ada perselisihan tentang cara-cara melakukannya.

Perselisihan yang demikian, terjadi lantaran imam-imam pada waktu itu tidak dapat penerangan yang cukup dari Sunnah buat Ayat-ayat hukum, disebabkan imam-imam itu tidak di satu tempat, sedang tempat-tempat mereka tidak didatangi oleh semua Shahabat, semua Tabiin atau semua Tabiit-tabiin yang hafazh sunnah Nabi, hanya didatangi oleh sebahagian dari Shahabat sebahagian dari Tabiin, sebahagian dari Tabiut-tabiin.

Dari itu, sudah tentu tiap-tiap seorang dari mereka tidak dapat sunnah Rasul selengkapnya, dan apa-apa Sunnah yang didapati oleh seorang Imam, tidak selalu sama dengan Sunnah yang didapati oleh seorang imam yang lain. Dari sini timbul perselisihan.

Sesudah pengikut-pengikut imam-imam yang empat tinggalkan Qur-an dan Sunnah, lalu berpegang kepada fatwa imam-imam masing-masing, maka timbullah pula perselisihan antara pengikut-pengikut satu madzhab pada memaham fatwa imam-imam mereka sendiri.

Di dalam istilah ahli fiqih, bahwa imam-imam yang memberi fatwa dengan alasan Qur-an dan Sunnah itu dinamakan Mujtahid Muth-laq. Adapun yang memberi fatwa dengan alasan perkataan imam masing-masing dinamakan Mujtahid Muqaiyad.

Mujtahid muqaiyad ini ada banyak di tiap-tiap madzhab, dan lebih banyak di madzhab Syafi'i dan Hanafi.

Mujtahid Muqaiyad di madzhab Syafi'i, dalam beberapa qurun

urusan Agama, yang tidak menunjukkan dalil dari Qur-an, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. ¹⁾

Bermadzhab sama maknanya dan maksudnya dengan bertaqlid. Dua-dua itu dilarang oleh Allah, oleh Rasul, oleh Shahabat, bahkan oleh imam-imam yang ditaqlidi.

Talfiq, pada istilah pengikut madzhab Syafi'i ialah bertaqlid kepada beberapa madzhab di dalam satu urusan, atau beramal dengan bertaqlid kepada fatwa-fatwa beberapa mujtahid yang dirasakan mudah saja, seperti seorang yang hendak sembahyang, bertaqlid kepada imam Maliki ditentang banyaknya air buat berwudlu', karena mudahnya, dan bertaqlid kepada Imam Hanafi tentang tidak menyertakan niat pada permulaan berwudlu', lantaran entengnya dan bertaqlid kepada Imam Syafi'i tentang menyapu kepala, karena cukup sapu selembur rambut.

Talfiq itu dilarang, oleh pengikut-pengikut madzhab Syafi'i, padahal mereka berkata, bahwa semua isi madzhab-madzhab itu benar. Memang heran! Benar, tetapi tidak boleh diturut!

VIII

MUNGKINKAH ADA MUJTAHID DI ZAMAN INI?

Selama ada orang yang tahu bahasa Arab serta ilmu-ilmunya, ilmu tafsir, ilmu ushul, ilmu mushtalahul Hadits sekedar cukup buat memeriksa dan memaham arti-arti dan maksud-maksud Qur-an dan Sunnah, maka selama itu pintu ijtihad tetap terbuka. Siapa yang masuk ke pintu itu, jadilah ia mujtahid, dan siapa yang tidak mempunyai persediaan buat masuk, dan siapa yang takut masuk, tentulah tak bisa jadi mujtahid.

Hendaklah kita ketahui.

Bahwa pada permulaan Islam, tidak ada kertas; dan Sunnah Rasul seluruhnya dihafal saja oleh Shahabat, ada yang sedikit dan ada yang banyak; dan tidak ada orang seorang yang hafal semua Sunnah, karena tidak ada Shahabat yang selamanya bersama Rasulullah.

Bahwa di antara imam-imam mujtahidin, tidak ada yang mendapat Sunnah Rasul dengan cukup, lantaran Sunnah-sunnah itu belum terkumpul, walaupun sebahagian besarnya sudah tertulis

1) Tentang Ittiba', taqlid lihat bab selanjutnya.

dan cara-cara khulafa-ur-rasyidien yang dipimpin sesudahku. (H.S.R. Abu Dawud)

Hadits ini, dengan terang menyuruh kita sekalian berpegang dengan cara-cara khalifah-khalifahnyanya yang cerdik dan dipimpin, sedang turut mereka itu, ialah bertaqlid kepada mereka.

Bantahan :

1) Rasulullah perintah supaya kita turut shahabat, tetapi tuan-tuan tidak turut shahabat Nabi, tuan-tuan turut imam-imam dan guru-guru yang Rasulullah tidak suruh turut.

2) Satu daripada cara-cara Shahabat, ialah tidak bertaqlid. Lantaran itu, wajib kita tinggalkan taqlid. Selama kita bertaqlid, tak dapat dikata kita turut Shahabat.

Alasan taqlid keenam :

Sabda Rasulullah saw. :

أَمْضَاكَ الْجُورِ يَا نَبِيَّهِمْ أَفَنْدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ؟

Artinya : Shahabat-shahabatku itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa saja dari mereka kamu turut, kamu akan ter-pimpin.

Di Hadits ini, Rasulullah ada benarkan malah suruh kita turut kepada salah seorang Shahabat. Turut shahabat itu tidak lain melainkan bertaqlid kepada mereka.

Bantahan :

1) Hadits ini dengan ittifaq ulama Hadits dikatakan lemah, tidak boleh dijadikan alasan.

2) Walaupun sah, maka turut sahabat itu, berarti turut Allah dan Rasul, lantaran mereka tidak pernah beralasan dengan perkataan si anu dan-si anu, yakni tidak pernah bertaqlid.

Jadi siapa-siapa yang mengaku turut Shahabat, tidak boleh bertaqlid.

3) Baiklah, apakah ahli taqlid ada bertaqlid kepada Shahabat?

Tidak! Cuma bertaqlid kepada imam-imam yang Allah dan RasulNya tidak perintah.

hg abad 205

Dari Hadits ini, kelihatan bahwa di dalam kafilah yang berangkat itu sekurang-kurangnya ada dua golongan, lantaran Jabir berkata, bahwa orang yang luka kepalanya itu "bertanya kepada shahabatnya" tidak ia bilang "kepada kami".

Ringkasan, orang yang luka kepalanya itu bertanya kepada shahabatnya : Bolehkah saya tayammum? Mereka jawab : Selama ada air, tidak boleh. Lalu ia mandi, lantas mati. Maka Rasulullah salahkan mereka yang memberi fatwa itu, mengapa tidak mau bertanya lebih dahulu kepada orang yang tahu. Orang yang tahu di sini, ialah orang yang tahu Quran dan Sunnah, bukan orang yang pandai berfikir dan pandai agak-agak dan terka-terka.

Cobalah pembaca perhatikan :

- 1) Orang yang luka kepalanya itu, sudah bertanya, tetapi jatuh salah juga. Lantaran tidak bertanya alasan dari shahabat-shahabatnya.
- 2) Mereka yang memberi fatwa itu, lantaran tidak gunakan alasan Quran dan Sunnah hanya alasan fikiran, maka mereka jatuh dalam kesalahan juga.
- 3) Sekiranya sebelum memberi fatwa itu, mereka bertanya kepada orang-orang yang pandai di dalam urusan Quran dan Sunnah, niscaya mereka dapat jawaban dari Quran dan Sunnah.

Ringkasan, yang bertanya itu salah, lantaran tidak bertanya alasan Quran dan Sunnah. Yang memberi fatwa juga salah, lantaran tidak memberi fatwa dengan alasan Quran atau Sunnah, dan tidak pula bertanya kepada orang yang tahu.

Jadi orang yang luka kepalanya itu mati, lantaran bertaqli kepada orang-orang yang memberi fatwa dengan tidak menujukkan alasan.

Jadi itu semua, nyatalah bahwa alasan yang dibawa oleh ahli taqlid itu sebenarnya melarang taqlid dan menyuruh manusia beralasan Quran dan Hadits.

Alasan yang kelima :

Sabda Rasulullah :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي - ر.أبو داود

Artinya : Hendaklah kamu berpegang dengan cara-caraku

oleh masing-masing yang hafalkan, pada awal abad yang kedua, disebabkan sudah ada kertas, tetapi tidak tersiar lantaran tidak ada percetakan.

Bahwa hal tidak terkumpulnya Sunnah di satu tangan atau di satu tempat menyusahkan imam-imam mujtahidin pada menjalankan ijtihad di masing-masing tempat, dan hal itu juga menyebabkan perselisihan faham mereka di dalam beberapa banyak perkara.

Bahwa berijtihad di masa itu memang payah, dan usaha imam-imam itu sangat patut dapat penghargaan dari seluruh umat Islam.

Adapun zaman kita, zaman yang sudah ada percetakan, zaman yang telah terkumpul dan tersiar sunnah Rasul ke mana-mana dengan ilmu-ilmu yang perlu buat ijtihad, maka berijtihad di zaman ini sangat lebih mudah, asal ada kepandaian buat berijtihad dan ada uang buat membeli kitab-kitabnya.

Orang yang tidak mampu berijtihad lantaran tidak mempunyai ilmu-ilmunya, atau tidak mempunyai kitab-kitabnya maka tidak salah kalau dikata, pintu ijtihad tertutup di hadapannya.

IX
AHLIS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

Ahli, artinya orang atau orang-orang. Sunnah maknanya sunnah Nabi.

Jama'ah, maksudnya : golongan shahabat Nabi. Jadi, Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah ini maknanya : orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasul dan Shahabatnya.

Menurut ta'rif ini, orang-orang yang bermadz-hab kepada salah satu dari madz-hab yang empat atau lainnya, tidak dapat dikatakan Ahlis-Sunnah Wal-Jama'ah, dan tidak berhak memakai gelaran itu karena tidak turut sunnah Nabi dan tidak turut sunnah shahabat Nabi.

Orang yang membuang taqlid, orang yang tidak bermadz-hab, tetapi berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad saw. dan kepada cara-cara Shahabatnya itulah yang patut dan berhak mendapat gelaran AHLIS SUNNAH WAL-JAMA'AH.

X
repetition
**BAGAIMANA HAL ORANG YANG TIDAK BISA
IJTIHAAD ?**

Kita telah maklum, bahwa beragama itu ada dengan taqlid, ada dengan ittiba' dan ada dengan ijthihad.

Beragama dengan cara taqlid atau bermadzhab, tidak shah, tidak halal. Orang yang tidak bisa ijthihad, boleh ittiba'.

Ittiba' itu, ialah menerima hukum-hukum dan fatwa-fatwa Agama dari seseorang yang menunjukkan dalil-dalil dari Qur-an, Sunnah, Ijma' atau Qiyas.

Orang yang tidak tahu bahasa Arab dan tidak tahu memeriksa shah atau tidaknya sesuatu Hadits, boleh ittiba'.

Si muttabi' ini wajib bertanya dalil Qur-an atau Sunnah kepada gurunya atau kepada seseorang 'alim yang ia mintai fatwanya.

Si muttaba' wajib menerangkan dalil bagi fatwa beserta arti bagi tiap-tiap Ayat dan Hadits yang ia jadikan dalil.

Kalau si muttaba' salah artikan atau salah memberi penerangan, maka si muttabi' tidak menanggung dosa. Semua itu adalah atas tanggungan si muttaba'.

Si muttabi' wajib periksa kepada orang lain pula apabila fatwa yang ia terima dari muttaba' itu disalahkan orang atau ia rasa ada berlainan.

Setelah dapat keterangan dari sana dan sini, wajib ia sendiri menimbang dan mengambil satu keputusan sendiri dengan cara ikhlash.

Menerima keterangan Qur-an atau Hadits dari muttaba' itu bukan taqlid namanya, bukan menerima fikiran, tetapi menerima amanat dan riwayat.

Orang yang tidak bisa memberi keterangan dari Qur-an dan Sunnah, janganlah jadi guru agama Islam, karena agama Islam itu pokoknya bukan madz-hab-madz-hab, dan janganlah ia berkata, bahwa kitab Safinah, kitab Fat-hul-Qarib, kitab Fat-hul-Mu'in dan lain-lainnya berasal dari kitab Imam Syafi'i, sedang kitab Imam Syafi'i diambil dari Qur-an dan Hadits; janganlah ia berkata demikian !

Hendaklah tiap-tiap Muslim ketahui, bahwa semua kitab-kitab, selain Qur-an dan Hadits ada yang salah dan ada yang betul.

Oleh karena itu, menurut fatwa imam-imam yang empat, tidak boleh seseorang memberi fatwa di dalam urusan Agama jika ia tidak tahu sendiri alasan-alasannya dari Qur-an atau Hadits.

XI
HARAM KELUAR DARI MADZ-HAB ?

Orang yang berakal dan beragama sebelum mengharamkan orang keluar dari madz-hab, perlu memberi keterangan tentang wajib bermadz-hab.

Adakah Allah wajibkan Muslimin bermadz-hab ?

Tidak ! Sama sekali tidak ada ! Bahkan Allah larang Muslimin bermadz-hab dalam beberapa Ayat Qur-an yang sebahagian daripadanya seperti berikut :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْتَوْلاً . الإسراء : ٣٦ .

Artinya : Dan janganlah engkau turut apa-apa yang engkau tidak tahu, lantaran pendengaran, penglihatan dan hati sekalian itu akan diperiksa dari hal (turutan) itu. (Q. Bani Isra'iel 36)

اتَّخَذُوا الْخَبَارَ هُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ . التوبة : ٣١ .

Artinya : Mereka itu menganggap kiyai-kiyai dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah. (Q. At-Taubah 31)

Ayat ini menjelekkan orang-orang Ahlul-Kitab menurut dan bertaqlid kepada apa saja yang dikatakan oleh guru-guru mereka seolah-olah guru-guru itu Tuhan.

Adakah Rasulullah wajibkan Muslimin bermadz-hab ?

Tidak ada ! Tidak ada, walaupun dengan perkataan yang samar-samar, malah ajaran-ajaran Rasulullah adalah sebalik itu, yang sebahagiannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

أَطِيعُونِي مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِنِكَابِ اللَّهِ . أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا
حَرَامَهُ . ع . ص . رواه الطبراني .

Artinya : Ta'atlah kepadaku selama aku ada di antara kamu

dan berpeganglah dengan Kitab Allah : halalkanlah halalnya dan haramkanlah haramnya. (HSR. Thabarani)

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ﷺ، وَمَالِكٌ

Artinya : Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepadanya, yaitu Kitab Allah dan sunnah RasulNya. (HR. Malik)

Hadits-hadits ini mengajar kita berpegang kepada Qur-an, sunnah Nabi dan sunnah Shahabat, tidak lainnya, tidak sunnah Tabi'ien, tidak sunnah mujtahidin, tidak sunnah Hanafi, tidak sunnah Syafi'i.

وَمَنْ أَوْفَيْتِي بِضِيٍّ بَغَيْرِ ثَبَتٍ فَأَسْمَأُ ثَمَّهَا عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ = رواه أبو داود =

Artinya : Barangsiapa diberi satu fatwa dengan tidak beralasan, maka dosanya itu tidak lain melainkan atas yang memberi fatwa. (HR. Abu Dawud).

Hadits ini mengharamkan seseorang memberi fatwa dengan tidak ada keterangan, sedang asas keterangan bagi Islam ialah Qur-an dan sunnah.

Adakah shahabat-shahabat Nabi membolehkan bermadz-hab ?

Tidak seorang pun dari mereka membolehkannya, bahkan dengan keras mereka melarang, yang sebahagiannya seperti berikut :

قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنْ أَهْدَى فَلَا تَقْلُدْهُ وَهُوَ دِينُكُمْ، وَإِنْ أَفْتَنَ

فَلَا تَقْطَعُوا مِنْهُ أَيْسَكُمْ

Artinya : Telah berkata Mu'adz bin Jabal : "Adapun orang 'allm itu, jika ia terptmpn, maka janganlah kamu bertaqlid kepadanya tentang Agama kamu, dan jika ia tergelincir, maka janganlah kamu putus harapan daripadanya".

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَقْلُدَنَّ أَحَدَكُمْ مِنْ دِينِ رَجُلٍ

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : "Janganlah siapa-siapa dari kamu bertaqld kepada siapapun tentang Agamanya".

قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَوْلَادِ مِنْ بَنِيهِ وَرِثَةٌ

Artinya : Telah berkata Mujahid : "Tidak ada seorang pun sesudah Rasulullah saw. melainkan perkataannya boleh diteri-

ma dan boleh ditolak".

Adakah imam-imam yang empat membenarkan bermadz-hab atau taqlid ?

Tidak seorang pun daripada imam yang empat atau lain-lain mujtahidin menghalalkan bermadz-hab, bahkan melarang dengan sekeras-kerasnya yang sebahagian dari padanya seperti :

قَالَ مَالِكٌ : قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَأَسْتَكْمِلُ، فَأَمَّا يَنْبَغِي

أَنْ تَتَّبِعَ أَشَارَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَتَّبِعَ الرَّأْيَ

Artinya : Telah berkata Malik : "(Ketika) Rasulullah saw. wafat, urusan (Agama) ini telah cukup dan sempurna. Lantaran itu tidak patut engkau turut melainkan sunnah Rasul saw. dan janganlah engkau turut fikiran (orang)".

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا تَقْلُدْ دِينَكَ أَحَدًا

Artinya : Telah berkata imam Ahmad bin Hambal : "Janganlah engkau bertaqlid kepada siapapun di tentang Agamamu".

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : رَأْيِي الْأَوْزَاعِيُّ وَرَأْيِي مَالِكٍ وَرَأْيِي أَبِي حَنِيفَةَ كَلَّةٌ

عِنْدِي سِوَاءُ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْأَشَارِ

Artinya : Telah berkata Ahmad bin Hambal : Fikiran Auzaie dan fikiran Malik dan fikiran Abi Hanifah, semuanya itu pada sisi saya sama dan tidak ada alasan Agama melainkan dalam atsar (sunnah Nabi dan Shahabat)".

رَوَى أَنَّ هَارُونَ الرَّاشِدَ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَهَاهُ عَنْ

ذَلِكَ

Artinya : Diriwayatkan bahwa Harun Ar-Rasyid hendak menyuruh orang berpegang dengan madz-hab Malik, maka Imam Malik larang dia dari yang demikian.

Dua imam ini dengan tegas dan terang melarang orang-orang bertaqlid atau bermadz-hab dengan madz-hab mereka.

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنَّهُ لَا رَأْيَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ مَنْهَا

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

Artinya : (Diriwayatkan) dari (khalifah) 'Umar bin 'Abdil 'Aziz bahwa ia pernah menulis surat kepada Muslimin bahwasanya tidak teranggap fikiran seseorang yang bertentangan dengan satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah saw.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَاهُ .

Artinya : Telah berkata imam Abu Hanifah : "Tidak halal seseorang berfatwa dengan perkataan kami melainkan sesudah ia mengetahui dari mana kami ambil dia".

Dengan ini Imam Hanafi haramkan Muslimin mengikuti madz-hab, dan mewajibkan mereka mengetahui dalil dari Qur-an dan Hadits.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا صَحَّ خَبْرٌ يَخَالِفُ مَذْهَبِي فَاتَّبِعُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ مَذْهَبِي .

Artinya : Telah berkata Syafi'i : "Apabila shah khabar (dari Nabi) yang menyalahi madz-habku, maka turutlah khabar itu dan ketahuilah bahwa itulah madz-habku".

قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيهَا الْخَبْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مِنْ خِلَافِ مَا قُلْتُ فَإِنَّا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِي .

Artinya : Telah berkata Syafi'i : "Tiap-tiap masalah yang shah padanya khabar (Hadits) dari Rasulullah saw., menyalahi fatwaku, maka aku ruju' dari padanya di waktu aku hidup dan sesudah aku mati".

Dengan ini Imam Syafi'i menerangkan, bahwa yang menjadi alasan Agama ialah Qur-an dan Sunnah, bukan madz-habnya :

قَالَ الْمُرْزِيُّ : اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ...

بِنَهْيِهِ عَنِ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ .

Artinya : Telah berkata Muzani : "Aku ringkaskan kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie dengan larangannya (akan manusia) bertaqlid kepadanya dan bertaqlid kepada lainnya".

Dengan keterangan-keterangan Qur-an, Sunnah dan imam-imam yang empat sendiri dan lainnya nyatalah bahwa :

- 1) Keluar dari madz-hab itu bukan haram, tetapi wajib.
- 2) Masuk sesuatu madz-hab itu bukan wajib, tetapi haram.

Haram talfiq.

Qaum bermadz-hab mengharamkan talfiq dengan tidak ada alasan, tidak dengan alasan Qur-an tidak dengan alasan Sunnah, tidak dengan alasan imam-imam yang empat, dan tidak dengan alasan fikiran.

Mereka sendiri mengatakan semua madz-hab empat itu benar dan halal. Maka mengapakah sesuatu yang diambil dari yang benar dan halal itu bisa jadi tidak benar dan tidak halal.

Dari seribu perkara yang haram, kalau dipilih dan dicabut sepuluh perkara, bisakah yang sepuluh itu jadi halal.

Sudah tentu tidak, walaupun satu !

Maka bagaimanakah sepuluh perkara yang dipilih dan dicabut dari seribu perkara yang halal, bisa jadi haram ?

Sungguh, belum ada orang yang bisa faham logika dan perhitungan yang luar biasa itu.

Tidak cukup manusia mempunyai kepala saja, tetapi perlu kepada otak, dan lebih perlu lagi kepada hidayat.

XII SUAL - JAWAB

modified

- A. Apakah tuan mengakui, bahwa Qur-an dan Hadits itu pokok agama Islam ?
- B. Ya, betul saya mengakui !
- A. Apa sebab tuan tidak mau beragama dengan alasan Qur-an dan Hadits ?
- B. Lantaran saya orang bodoh, tak tahu bahasa Arab dan tidak mempunyai ilmu-ilmu buat periksa Qur-an dan Hadits.
- A. Jadi, lantaran itu, tuan bertaqlid (bermadz-hab) ?
- B. Ya betul !
- A. Kepada siapa tuan bertaqlid ?

- B. Kepada imam Syafi'i.
- A. Oh ! Kalau begitu, kitab imam Syafi'i tertulis dalam bahasa yang tuan tahu ?
- B. Tidak ! Kitab-kitab imam itu tertulis dengan bahasa Arab juga.
- A. Oh ! Kalau begitu, yang tuan tidak mengerti ialah bahasa Arab Qur-an dan Hadits, tetapi tuan mengerti bahasa Arab Imam Syafi'i ?
- B. Tidak ! Dua-dua itu saya tidak mengerti.
- A. Jadi, bagaimana tuan bertaqlid ?
- B. Guru-guru yang tahu bahasa Arab terangkan kepada saya.
- A. Kalau begitu, guru tuan tahu bahasa Arab ?
- B. Ya, betul tahu !
- A. Kalau tahu, mengapakah ia tidak ambil keterangan dari Qur-an dan Hadits, lalu terangkan kepada tuan ?
- B. Di zaman ini, kita orang Islam, tidak boleh mengambil hukum dari Qur-an dan Hadits, cuma wajib taqlid dan bermadz-hab saja kepada salah satu dari madz-hab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanbali.
- A. Kalau seorang bermadz-hab atau bertaqlid kepada seorang yang lain dari empat imam itu, salahkah atau tidak ?
- B. Tentu salah !
- A. Baiklah ! Adakah Imam Syafi'i atau tiga imam lagi berkata : "Kamu tak boleh berdalil dari Qur-an dan Hadits ?"
- B. Entahlah ! Tetapi rasanya tidak.
- A. Baiklah ! Adakah imam Syafi'i atau tiga imam lagi itu berkata : "Kamu wajib bermadz-hab atau bertaqlid kepada madz-hab empat ?"
- B. Rasanya tidak.
- A. Kalau begitu, tuan dan tuan punya guru tidak bermadz-hab Syafi'i dan tidak kepada yang tiga lagi.
- B. Saya tak tahu apa-apa, cuma saya tahu bahwa saya ini bermadz-hab Syafi'i.
- A. Kitab apakah yang diajarkan oleh guru tuan ?
- B. Safinah, Fathul-Qarib dan Fat-hul-Mu'in dan...

- A. Apakah kitab-kitab itu karangan Imam Syafi'i ?
- B. Bukan !
- A. Kalau begitu, mengapakah tuan mengaku bermadz-hab Syafi'i.
- B. Lantaran kitab-kitab itu isinya diambil dari kitab Imam Syafi'i.
- A. Dari mana tuan tahu ?
- B. Guru saya berkata begitu.
- A. Apakah guru tuan sudah baca kitab imam Syafi'i ?
- B. Khabarnya belum.
- A. Jadi, bagaimanakah ia berani berkata, bahwa kitab-kitab itu diambil dari kitab Imam Syafi'i ?
- B. Cuma dengar saja dari gurunya.
- A. Tadi tuan berkata, bahwa sekarang orang Islam tak boleh mengambil hukum dari Qur-an dan Hadits, tetapi mesti diambil dari madz-hab yang empat.
- B. Ya, betul !
- A. Kalau begitu, apakah Qur-an dan Sunnah itu sudah dimasukkan oleh madz-hab empat ?
- B. Tentu tidak !
- A. Kalau tidak mengapa dilarang ?
- B. Entahlah !
- A. Tadi tuan berkata : "Rasanya imam yang empat tidak melarang orang mengambil hukum dari Qur-an dan Hadits, dan tidak menyuruh manusia bertaqlid atau bermadz-hab ?"
- B. Ya, betul !
- A. Kalau begitu siapakah yang berkata begitu ?
- B. Guru saya.
- A. Mengapa tuan turut saja, padahal ia bukan Syafi'i ?
- B. Lantaran ia guru saya dan lebih pandai dari saya.
- A. Imam Syafi'i tentu lebih pandai daripada guru tuan. Mengapa tuan tidak turut Imam Syafi'i yang melarang orang bermadz-hab atau bertaqlid ?
- B. Saya belum bisa jawab.

- A. Tadi tuan berkata : "Orang yang tidak turut madz-hab itu salah".
- B. Ya, betul ! Guru saya berkata begitu.
- A. Baiklah ! Apakah shahabat-shahabat Nabi dan Tabiin dan lain-lain kaum Muslimin sebelum madz-hab empat itu sesat dan jadi ahli neraka lantaran tidak bermadzhab ?
- B. Tentunya tidak !
- A. Kalau begitu, orang yang diluar madzhab empat itu tidak salah.
- B. Entahlah ! Tetapi guru-guru berkata : "Salah dan sesat !"
- A. Tadi tuan berkata bahwa madzhab yang empat itu benar dan wajib diturut.
- B. Ya, betul !
- A. Coba tuan fikir, diantara imam-imam yang empat itu tidak seorang pun membolehkan orang bertaqlid atau bermadzhab, malah empat-empat imam itu melarang dan menjelekkan orang bertaqlid atau bermadzhab.
- B. Betul begitu, tetapi maksud perkataan itu ada dua macam : Pertama, tawadlu' (merendah diri), tidak mau dijadikan ikutan. Kedua, yang mereka larang bertaqlid itu ialah orang-orang yang pintar seperti mereka. Adapun orang-orang bodoh, tentu boleh bertaqlid.
- A. Dari mana tuan tahu, bahwa imam-imam itu larang taqlid lantaran tawadlu' ?
- B. Guru saya berkata begitu.
- A. Dari mana guru tuan tahu begitu ?
- B. Entahlah ! Bisa jadi dari gurunya pula.
- A. Adakah guru tuan itu pernah unjukkan perkataan imam empat yang menunjukkan, bahwa mereka larang itu lantaran tawadlu' ?
- B. Tidak pernah.
- A. Allah dan Rasul serta Shahabat-shahabat melarang manusia bertaqlid dan bermadzhab, apakah inipun karena tawadlu' juga atau omong kosong ?
- B. Entahlah ! Saya tidak bisa menjawab : "Barang kali orang lain bisa menjawab, orang bermadzhab".

- A. Dengan alasan apakah guru tuan berkata : bahwa imam empat larang taqlid itu ialah atas orang-orang yang pandai seperti mereka.
- B. Guru saya tak pernah bawakan alasan : Cuma omong saja begitu dan kami semua percaya saja.
- A. Baiklah ! Guru tuan berkata : "Wajib taqlid" itu tentu dengan alasan Qur-an dan Sunnah atau dengan alasan bertaqlid kepada imam-imam, tetapi oleh sebab sudah terang, bahwa imam-imam tidak benarkan orang-orang bertaqlid jadi tentulah alasan membolehkan taqlid itu dari Qur-an atau Sunnah.
- B. Ya, memang guru-guru dan kiyai-kiyai selalu membawa alasan dari Qur-an seperti Ayat : "FAS-ALU AHLADZ DZIKRI IN KUNTUM LAA TA'LAMUUN".
- A. Adakah imam yang empat membolehkan taqlid dengan ber-alasan Ayat yang dibawakan oleh guru-guru dan kiyai-kiyai itu ?
- B. Tidak tahu, dan tidak pernah dengar.
- A. Kalau begitu, guru-guru dan kiyai-kiyai itu sendiri mengambil dalil dari Qur-an dan Hadits, padahal mereka sudah haramkan orang berdalil Qur-an dan Hadits. Bagaimana ?
- B. Entahlah ! Saya tak bisa jawab.
- A. Hendaklah tuan insaf, bahwa guru-guru itu tidak tetap pendiriannya. Mereka pandai jadi mujtahid waktu mencari alasan buat jadi muqallid, tetapi tidak mau jadi mujtahid pada mencari dalil buat jadi mujtahid atau muttabi ?
- B. Menurut pengakuan guru-guru, bahwa mengambil hukum-hukum dari Qur-an dan Sunnah itu terlalu susah.
- A. Demi Allah ! Tidak susah. Saya sudah pernah jadi guru dan jempolan kaum muqallidin.
Betul Qur-an dan Hadits itu payah difaham, kalau mau dicari apa-apa yang cocok dengan madz-hab. Tetapi kalau kita benar-benar karena Allah kita membuang taqlid, lalu kita periksa Qur-an dan Hadits, niscaya akan terlihat bahwa Qur-an dan Hadits itu lebih mudah daripada kitab-kitab ulama yang penuh dengan perkataan qala, qila dan sebagainya.
Guru-guru yang sudah bisa mengajar FAT-HUL-QARIB, saya tanggung, bisa memaham dari Qur-an dan Hadits dengan mudah, asal saja rajin dan berani buang taqlid yang dilarang

oleh Allah dan imam-imam yang ditaqlidi itu.

B. Kalau begitu, semua orang yang tahu bahasa Arab sekedar dapat mengajar FAT-HUL-MU'IN bisa memeriksa hukum-hukum dari Qur-an dan Sunnah ?

A. Memang begitu ! Tetapi lantaran takut dikata jadi kaum muda, jadi kaum Wahabi, lantaran takut hilang pengaruh, maka kiyai-kiyai dan guru-guru tidak mau berubah daripada mengaku bermadz-hab Syafi'i dengan palsu.

B. Apa sebab tuan bilang palsu ?

A. Lantaran mereka pakai ushalli, padahal imam Syafi'i tidak. Mereka baca talqin, padahal imam Syafi'i tidak. Mereka makan-makan di rumah orang mati, sedang Syafi'i tidak. Mereka bikin satu fasal tentang air musta'mal, padahal Syafi'i tidak. Mereka berkata : "Bacaan-bacaan si hidup boleh dibestel ke akhirat atau ke kubur", sedang Syafi'i berkata : "Tidak bisa sampai". Mereka pakai tahlil buat orang mati, sedang Syafi'i tidak. Mereka bertaqlid, sedang Syafi'i melarang taqlid.

Ada banyak lagi perbuatan-perbuatan mereka yang tidak dibuat atau tidak dibenarkan oleh Syafi'i. Lantaran itu saya berkata mereka palsu.

Mudah-mudahan Allah memberi hidayat kepada kita sekalian buat menjalankan AgamaNya dengan sebetul-betulnya.

B. Saya harap tuan terangkan maksud ayat "fas-alu" tadi.

A. Maksud : Di ayat, yang lebih dahulu dari itu. Allah berkata, bahwa Kami tidak pernah jadikan perempuan sebagai Rasul, lalu Allah sambung : Kalau kamu hendak ketahui, tanyalah ulama ahlidz-dzikir (Ahlil-Kitab).

Allah perintah kita bertanya Ahlil-Kitab itu supaya kita dapat jawabnya dari alasan Kitab-kitab mereka, bukan dengan alasan fikiran mereka.

Ringkasnya Allah suruh kita bertanya alasan, bukan ijihad dan fikiran.

B. Ada yang berkata : bahwa orang yang tidak bermadz-hab itu sesat dan ada pula yang berkata kafir. Bagaimana ?

A. Tidak ada satupun keterangan dari Allah, dari Rasul, dari Shahabat atau dari imam-imam yang empat, yang menyuruh Muslimin bermadzhab, atau membolehkan Muslimin ber-

madzhab.

B. Ada banyak kiyai yang berkata, bahwa ayat "Fas-alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun" artinya : "Tanyalah orang-orang yang tahu jika kamu tidak tahu" itu menyuruh kita taqlid.

A. Ayat yang sebelum ini menerangkan, bahwa Nabi dan Rasul tidak ada melainkan laki-laki.

Dengan Ayat ini Allah suruh kita bertanya kepada orang-orang yang pandai di dalam agama Yahudi dan Nashara dari hal yang tersebut. Walaupun kita andaikan Allah suruh kita bertanya kepada 'ulama' kita sesuatu hukum, maka ulama, yang ditanya itu mestinya memberi keterangan dari Qur-an dan Sunnah, bukan fikiran dan pendapat mereka, dan orang yang bertanya pun mestinya berkata hukum Allah dan Rasul-Nya, bukan hukum madz-hab imam itu. Bacalah tafsir-tafsir tidak akan tuan bertemu siapapun mujtahidin menjadikan ayat tersebut sebagai dalil buat boleh bertaqlid atau bermadz-hab.

Ahli taqlid yang melarang orang berijihad itu lebih pandai berijihad buat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang sudah ada.

XIII RINGKASAN

Alasan agama Islam yang terutama sekali ialah Qur-an.

Oleh sebab Qur-an menyuruh kita kerjakan perintah-perintah Rasul dan jauhi larangannya, maka sunnah Rasul yang shahih jadi alasan yang kedua.

Lantaran Rasulullah saw. menyuruh kita menurut sunnah Shahabatnya, maka sunnat Shahabatnya itu sama dengan Sunnahnya sendiri.

Ijma' Shahabat jadi alasan Agama yang ketiga di dalam segala urusan : keduniaan dan 'ibadat, lantaran kita percaya bahwa mereka tidak berijma' kalau tidak ada alasan dari Rasulullah saw. yang tidak sampai kepada kita.

Ijma' ulil-amri minkum, wajib kita turuti dan tha'ati di dalam urusan keduniaan saja.

Qiyas jadi alasan Agama yang ke empat apabila tidak terdapat nash dari Qur-an atau Hadits tentang satu perkara keduniaan yang terjadi dan perlu diputuskan hukumnya.

Di zaman Rasulullah saw. tidak ada madz-hab, di zaman Shahabat tidak ada madz-hab, di zaman Tabi'in dan Tabiit-tabiin tidak ada madzhab. Timbulnya madzhab di permulaan abad kedua.

Kalau tidak bermadzhab itu mesti salah, tentulah Shahabat, Tabi'in dan Tabiit-tabiin semuanya sesat danasar.

Kalau bermadzhab itu wajib, unjukkanlah dalilnya dari Qur-an dan Sunnah.

Kalau tiap-tiap madzhab itu benar dan betul, maka sesudah ada madzhab Hanafi, mengapakah imam Maliki adakan lagi madzhabnya, dan mengapakah ia tidak bertaqlid saja kepada imam Hanafi?

Jika dua madzhab itu sudah benar semuanya, mengapakah Syafi'i dan Hanbali adakan madzhab masing-masing pula?

XIV
WASIAT TOKOH ULAMA' BESAR
K.H. HASYIM ASY'ARI

قال العلامة محمد هاشم اشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ايها العلماء المتعصبون لبعض المذاهب او لبعض الأقوال، دعوا تعصبكم في أمر الفروع الذي العلماء فيه على قولين: فإل كل مجتهد مصيب وقائل المصيب واحد ولكن المخطئ يوجر. ذروا التعصب ودعوا هذه الأهوية المرذية ودافعوا عن دين الإسلام.

Telah berkata orang alim besar, MUHAMMAD HASYIM ASY'ARI; mudah-mudahan Allah beri dia rahmat yang luas: "Hal ulama' yang fanatik kepada salah satu madzhab atau salah satu perkataan (ulama')! Buanglah kefanatikan kamu dalam urusan furu' yang ulama' terbahagi dua padanya: Ada yang berkata:

Tiap-tiap mujtahid benar, dan ada yang berkata: Yang benar hanya satu, tetapi yang salah diberi ganjaran. Buanglah ta'ashub kamu dan tinggalkan hawa nafsu-hawa nafsu yang membinasakan ini, dan belalah akan agama Islam".

وقال ايضاً: وأما تعصبكم في فروع الدين وحملكم التماس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله تعالى منكم ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحملك على ذلك الأحضض التعصب والتنافس والتحاسد ولو ان الشافعي واباحنيفة ومالكوا احمد وابن حنبل والرملي احياء لشددوا التكير عليكم وتبروا منكم فيما تفعلون.

Dan ia berkata lagi: "Adapun kefanatikan kamu ditentang furu' Agama dan ditantang menarik manusia kepada satu madzhab saja, maka itulah yang tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak diridlai oleh Rasulullah saw. dan tidak menarik kamu kepada yang demikian melainkan semata-mata kefanatikan, beririan hati, berdengki-dengki; dan sekiranya Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ibnu Hajar, Ramali hidup, niscaya mereka ingkari (perbuatan) kamu sekeras-kerasnya, dan niscaya mereka berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan)".

(Dikutip dari satu selebaran nama "Al-Mawa'izh" yang diterbitkan untuk penderma-penderma kongres NU ke XI. Baris dan tarjamah oleh saya A.H.)

Hendaklah orang-orang yang mati-matian dengan madzhabnya perhatikan omongan guru besar tersebut.

XV
PENUTUP
HARAM BERMADZHAB

Allah larang Muslimin bermadzhab (bertaqlid).

Rasulullah saw. larang ummatnya bermadzhab.

Shahabat-shahabat larang kaum Muslimin bermadzhab.

Tabi'in dan Tabiit-tabiin melarang ummat Muhammad bermadzhab.

Imam-imam yang empat, dengan keras, melarang ummat Islam bermadzhab.

Dari itu semua, nyatalah bahwa bermadzhab dan bertaqlid itu haram.

Bukan saya yang mengharamkan, tetapi keterangan dari Qur'an dan lainnya yang mengharamkan. Periksalah keterangan di fashal 13.

Akhirnya saya bersedia buat bertukar fikiran dengan 'ulama dan ketua-ketua dari golongan yang mewajibkan manusia bermadzhab atau mengharamkan keluar dari madzhab.

Orang-orang yang merasa dirinya dalam kebenaran, tidak patut mundur daripada memberikan keterangan di satu majlis pertukaran fikiran.

A. HASSAN

Bangil, 20 Pebruari 1956

التقليد
TAOLID

Adapun riwayat yang di bawah ini :

قال أبو سعيد الخدري: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
(ح. ص. البخاري)

Artinya : Telah berkata Abu Saied Al-Khudri, bahwa Nabi s.a.w. pernah duduk pada suatu hari di atas mimbar, dan kami duduk dikelilinginya.
(H.S.R. Bukhari)

قال سهل بن سعد الساعدي: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار فري غلامك أن يجعل لي أعواد الجلس عليهن إذا حكمت الناس.
(ح. ص. البخاري)

Artinya : Telah berkata Sahl bin Sa'ad As-Sa'idie : „Rasulullah s.a.w. pernah mengutus seorang (pergi berkata kepada si-anu), seorang perempuan bangsa Anshar. Suruhlah budakmu membuat satu mimbar guna aku duduk di atasnya, apabila aku mengajar orang-orang”
(H.S.R. Bukhari)

Ke dua-duanya tidak membuktikan, bahwa khuthbah Nabi s.a.w. dengan duduk itu pada hari Jum'ah, lantaran sudah datang beberapa Hadiets yang menerangkan, bahwa khuthbah beliau pada hari Jum'ah itu, selamanya dengan berdiri, lebih-lebih riwayat yang ke dua itu ada menerangkan begini :

„Maka barangsiapa berkata, bahwa beliau itu pernah berkhuthbah dengan duduk, maka dia itu semata-mata dusta”.

Dengan keterangan ini, bisa diketahui, bahwa ke dua Hadiets yang menerangkan tentang duduknya beliau pada waktu berkhuthbah itu bukan di hari Jum'ah, tetapi di hari lain.

B). Riwayat yang ke empat menerangkan, bahwa Ka'b, seorang Shahabi marah akan Abdur-Rahman yang berkhuthbah dengan duduk, karena Allah telah menerangkan, bahwa Nabi s.a.w. itu berkhuthbah dengan berdiri.

C). Riwayat yang ke lima sampai ke sembilan itu ada berarti, bahwa khuthbah itu wajib dengan berdiri, kecuali jika ada halangan, boleh dengan duduk dan barangsiapa yang tidak berhalangan, tetapi berkhuthbah dengan duduk, dia itu harus ditegor seketika itu juga, sebagaimana yang tersebut pada riwayat yang ke empat dan ke sembilan, supaya dia itu suka melanjutkan khuthbahnya dengan berdiri.

Pemandangan :

Menurut pendapat yang adil, bahwa yang menjadi pokok bagi khuthbah itu, ialah nasehat. Jadi, bukan duduknya atau berdirinya. Adapun hukumnya berdiri itu hanya sunnah muakkadah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi, seperti yang tersebut pada Hadiets-hadiets yang telah lalu tadi.

202

Perbuatan yang Nabi tak pernah tinggalkan itu, belum tentu jadi wajib atau jadi syarat sahnya khuthbah, kecuali kalau Hadiets-hadiets tadi ada menegaskan yang demikian itu. Maka dari itu, sah dibaca khuthbah dengan duduk, walaupun pembacanya itu, dapat berdiri.

Demikianlah menurut madzhab imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan kebanyakan 'ulama'-ulama' Ahlulfiqh. Yang lebih baik dan utama, supaya khuthbah itu jangan sekali-kali di baca, melainkan dengan berdiri, karena ittiba' kepada sunnah Nabi s.a.w., kecuali jikalau ada halangan yang menyebabkan tiada bisa tahan lama berdiri.

Dengan keterangan ini, bisa diketahui kelemahan pendapat imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya.
Md. Mm.

SAHKAH KHUTHBAH JUM'AH DENGAN BAHASA INDONESIA.

SOAL : Apakah keterangan yang membolehkan orang menyalin khuthbah ke bahasa Indonesia ?

JAWAB : Di dalam Qur-an ada beberapa banyak Ayat yang menyuruh kita berfikir, dan menyuruh kita mengerti, dan menyuruh kita mengetahui, dan mengeji orang-orang yang tidak mau berfikir, tidak mau mengerti, tidak mau mengetahui.

Begitu juga tidak kurang Hadiets-hadiets yang menyuruh berfikir dan mementingkan 'aqal, serta mencela kebodohan.

Firman Alláh :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (ق. محمد: ٢٤)

Artinya : Tidakkah mau mereka memperhatikan (isi) Qur-an ini ? Apakah hati-hati mereka telah terkunci ?

(Q. Muhammad, 24), dan firman Alláh :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَابِ (ق. ص: ٢٩)

Artinya : (Qur-an ini) satu kitab yang Kami turunkan kepadamu, yang berisi kebaikan, supaya mereka memperhatikan Ayat-ayatnya, dan supaya jadi ingatan bagi orang-orang yang berfikir.

(Q. Shaad, 29).

Dengan dua firman Alláh itu saja sudah bisa kita ketahui, bahwa Qur-an itu bukan untuk dibaca-baca dengan tidak difikirkan dan diperhatikan isinya.

Kalau firman Alláh yang begitu mulia, dicela orang-orang yang membaca dengan tidak memikirkan isinya, bagaimanakah bisa terpuji orang-orang yang membaca dan mendengar khuthbah dengan tidak mengetahui artinya ?

203

Soal-jawab vol. I

Betul, Nabi kita berkhuthbah dengan bahasa 'Arab, karena ia orang 'Arab, di tanah 'Arab, dan orang yang menghadap dia, semuanya mengerti bahasa 'Arab, tetapi dengan itu tidak berarti, tidak boleh orang berkhuthbah dengan bahasa lain.

Orang yang mempunyai fikiran tentu mengakui, bahwa diperintah kita mendengar khuthbah itu, bukan bahasa 'Arabnya yang di atur-atur oleh manusia dan bukan lagu-lagu yang di gaya-gayakan oleh tuan khathieb yang kebanyakan tidak mengerti sendiri apa yang ia ucapkan, tetapi yang perlu itu, ialah isi khuthbah itu.

Bagaimanakah bisa diterima oleh 'aql kita, bahwa Agama mewajibkan kita berkhuthbah dengan bahasa 'Arab di hadapan orang yang tidak tau bahasa itu ?

Kalau sekiranya di hari Jum'ah itu perlu orang-orang mendengar bahasa 'Arab, tentulah lebih baik di suruh bacakan Qur-án saja.

Khuthbah itu perlunya nasihat, peringatan dan pengajaran. Tak bisa jadi nasehat dan peringatan, kalau tidak mengerti.

Tidak ada satupun keterangan dari Qur-án atau Sunnah yang memestikan berkhuthbah dengan bahasa 'Arab.

Dan tidak ada satupun keterangan melarang kita berkhuthbah dengan bahasa yang bisa difaham oleh pendengar-pendengar.

Kalau diwajibkan berkhuthbah dengan bahasa 'Arab, tentu mesti diwajibkan pula sekalian kaum Islam mengetahui bahasa 'Arab, sedang keterangan yang begitu kita belum tau adanya.

Kalau orang mau berkeras mengatakan tidak boleh berkhuthbah dengan bahasa lain daripada bahasa 'Arab lantaran Nabi berkhuthbah dengan bahasa 'Arab, maka orang-orang itu wajib berkeras pula mengatakan tidak boleh bernikah (berijab-qabul) dengan bahasa yang lain daripada bahasa 'Arab, karena Nabi bernikah dan menikahkan dengan bahasa 'Arab ; dan begitu juga wajib mereka berkeras mengatakan tidak boleh menasehat orang dengan bahasa lain daripada bahasa 'Arab, karena Nabi menasehat orang selamanya dengan bahasa 'Arab.

Nanti ada orang berkata, bahwa kalau khuthbah boleh di salin, tentu bacaan-bacaan shalat, juga boleh di salin, karena bacaan shalat juga perlu kita mengetahui artinya.

Kita jawab, bahwa bacaan di dalam shalat dengan khuthbah itu ada berlainan.

Khuthbah itu maqshudnya nasehat dan peringatan; nasehat dan peringatan itu tidak sama selamanya, melainkan berubah-ubah menurut masa, tempat dan keperluan. Oleh sebab itu perlu dikerjakan dengan bahasa yang bisa di faham oleh pendengar-pendengar, karena kalau dikerjakan dengan bahasa 'Arab diha-

dapan orang yang tidak tau bahasa 'Arab tentu nasehat itu tidak berarti.

Adapun bacaan-bacaan yang di luar dan dalam shalat itu boleh di bilang kebanyakannya dikerjakan oleh Nabi dengan tetap, tidak berubah-ubah.

Oleh sebab itu wajib kita juga kerjakan dengan tidak berubah-ubah. Ada juga bacaan yang Nabi kerjakan dua macam atau tiga macam maka kita juga kerjakan begitu, melainkan yang perlu kita pelajari itu ialah artinya, supaya di waktu membaca itu, kita mengerti maqshudnya.

Adapun bacaan Qur-án yang perlu di baca sesudah Al-Fátihah itu, cukuplah dengan beberapa Surah yang kita pelajari dan mengerti ma'nanya. A.H.

IMAM KEPADA KADLI, DAN MENDEGAR KHUTHBAH YANG BERISI PUJIAN ATAS SATU KERAJAAN.

S O A L : Apakah hukumnya berimám kepada kadli yang berdosa (fasiq) ?

Dan apa hukumnya mendengarkan khuthbah yang ada memuji-muji akan satu pejabat ?

J A W A B : Orang yang lebih utama akan jadi imám itu, ialah orang yang tidak fasiq.

Dengarlah sabda Nabi s.a.w. :

يَوْمَ الْمَوْتِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاعْلَمَهُم بِالسُّنَّةِ.
(ح. ص. ر. مسلم)

Artinya : Yang patut jadi imám bagi satu qaum itu, ialah yang lebih tau kitab Alláh.

Tetapi jika mereka sama tau di tentang itu, maka hendaklah yang lebih mengerti dari hal Sunnah. (H.S.R. Muslim).

Adapun menjadikan imám akan orang fasiq itu tidak ada keterangan yang shahih, yang menunjukkan kepada tidak shahinya, cuma ada Hadiets-hadiets yang dla'if yang tidak boleh diperpegangi.

Adapun khuthbah itu, maqshudnya memberi pengajaran darihal dunia dan akhirat, dengan bahasa yang diketahui oleh sipendengar.

Memuji-muji pejabat yang berasas Islám pada satu-satu masa dengan pujian yang sebenarnya supaya rakyat tha'at dan berlaku baik serta menaruh kepercayaan itu, tentulah tidak terlarang, tetapi tempatnya yang betul-betul bukanlah dalam khuthbah. H.M.A.

MENGULANG (I-'AADAH) ZHUHUR.

SOAL : Orang lebih dari 40, pintar atau tidaknya kurang terang, kalau mengerjakan Jum'ah, mestikah diadakan mu'adah (sembahyang zhuhur) ?

JAWAB : Ketahuilah, bahwa 40 orang yang pintar itu bukanlah menjadi syarat shahnya shalat Jum'ah, dan sesudah mereka menjalankan shalat Jum'ah mereka itu tidak boleh mu'adah, yaitu shalat Zhuhur. Sekianlah keterangan kami ini, maka saudara diharap sudi memeriksa Risalah Jum'ah yang dikeluarkan oleh „Persatuan Islam” Bandung.

Md. Mm.

—oOo—

JUM'AH MESTIKAH DIIRINGI ZHUHUR ?

SOAL : Adakah keterangan dari Qur'an atau Hadits yang menerangkan, bahwa jikalau orang-orang di satu negeri shalat Jum'ah di beberapa buah masjid, tidak sah shalat Jum'ah mereka kalau tidak diiringi dengan shalat Zhuhur ?

JAWAB : Tidak ada keterangan, maupun dari Qur'an atau Hadits maupun yang shahieh atau yang lemah, yang mewajibkan kita shalat Zhuhur sesudah kita shalat Jum'ah, di beberapa masjid di satu negeri, dan yang sedemikian ini tidak ada keterangan pula dari shahabat Nabi s.a.w., bahkan imam Syafi'ie sendiri tatkala di negeri Bagdad, ia pernah shalat Jum'ah, kemudian ia tidak mengulangi shalat Zhuhur lagi, sedang di Bagdad itu diadakan shalat Jum'ah pada beberapa buah masjid, yang hal ini tidak menjadi syak bagi imam Syafi'ie ; dan di Al-Qur'an telah di-firmankan begini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَقُلُوا حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الرَّكِيمُ.

الجمعة ٩ - ١٠

Artinya : Hai orang-orang yang telah beriman ! Apabila dipanggil buat shalat pada hari Jum'ah, hendaklah kamu pergi ke-dzikkullah itu, dan hendaklah kamu tinggalkan perdagangan. Yang demikian itu baik buat kamu, kalau kamu mengetahui. Maka apabila sudah selesai shalat (Jum'ah), bersiarlah kamu di muka bumi, dan carilah kurnia Allah, dan ingatlah Allah yang banyak-hanyak, supaya kamu itu bisa berbahagia. (Q.S. Al-Jum'ah, 9-10).

Di Ayat ini, Allah telah perintah kepada kita, apabila kita telah selesai dari shalat Jum'ah, supaya kita lekas ke luar dari masjid guna mencari rizqi dan lain-lainnya, dan di situ Allah tidak berfirman : Dan apabila kamu itu selesai dari shalat Jum'ah pada beberapa buah masjid, ulangilah lagi dengan shalat Zhuhur.

Dengan keterangan ini kita bisa mengetahui, bahwa mengulangi shalat Zhuhur itu jika boleh atau wajib, niscaya diterangkan pada sesudah Ayat itu oleh Allah.

Pendek kata, bahwa shalat yang tersebut itu, amat bid'ah sekali, yang mana wajib atas tiap-tiap orang Islam menghilangkan dia. Sekianlah dahulu keterangan diberhentikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, akan diterangkan lebih lanjut.

Md. Mm.

—oOo—

BAHASA DALAM KHUTHBAH.

SOAL : Bagaimana jalan mendirikan dalil, bahwa khuthbah Jum'ah itu mesti dengan bahasa yang difahami oleh orang yang hadir ?

Adakah sudah terjadi khuthbah Jum'ah itu dengan lain dari pada bahasa Arab di negeri yang bukan negeri Arab pada dahulu kala ?

JAWAB : Kita telah ma'lum bahwa perintah Agama ada dua macam, yaitu ibadat dan adat.

Ibadat itu perintah yang mesti kita kerjakan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi, dengan tidak merubah apa-apa, seperti shalat, umpamanya, wajib kita kerjakan dengan bahasa Arab, sebab bacaan-bacaan yang ada di dalamnya telah dikerjakan Nabi dengan tetap, walaupun ada yang dua macam, yang memberi arti, bahwa dari bacaan-bacaan itu masuk bagian ibadat, seperti Al-Fatihah, do'a Iftitah, Tasbieh Ruku', Tasbieh Sujud, dan lainnya, hingga tak dapat kita fikirkan mengapa Al-Fatihah mesti di waktu berdiri, tak boleh di waktu Ruku'.

Soal-jawab vol. II

Adapun perintah yang bukan ibadat (atau perintah adat) seperti nasehat dan do'a, umpamanya, tidak dikerjakan oleh Nabi s.a.w. dengan tetap caranya seperti shalat, dan dapat kita fikirkan guna dan cara-caranya. Bagian ini, sudah tentu boleh kita kerjakan dengan apa saja bahasa yang perlu.

Kalau nasehat dan do'a dikatakan perlu dengan bahasa Arab, berarti bahwa kita orang Islam tidak boleh berbicara bahasa yang lain dari bahasa Arab.

Yang demikian itu, tentu tidak benar.

Sekarang marilah kita periksa khuthbah-khuthbah itu, adakah dipandang sebagai ibadat yang tak boleh diubah-ubah atau dipandang sebagai satu perintah adat.

Kalau dikatakan satu perintah ibadat, tentulah isi khuthbah itu tak boleh dirubah melainkan mesti dikhuthbahkan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi s.a.w. saja, sebagaimana keadaan di urusan shalat.

Kalau dipandang sebagai suatu perintah adat (bukan ibadat), maka tidak ada halangan atau larangan buat dikhuthbahkan dengan bahasa lain, asal saja ada maksud khuthbah yaitu nasehat.

Ada sebagian daripada 'ulama' kuno tidak membenarkan khuthbah dengan bahasa lain dari bahasa Arab. Pendengarnya mengerti atau tidak, atau khatibnya sendiri mengerti atau tidak khuthbah itu mesti dengan bahasa Arab, dengan alasan, bahwa Nabi berkuthbah dengan bahasa Arab 1).

Kepada 'ulama' yang kaku seperti itu, kita mau bertanya : mengapa tuan-tuan nasehati orang dengan bahasa lain dari bahasa Arab, padahal Nabi tak pernah menasehati dengan bahasa lain ?

Mengapakah tuan-tuan bernikah, berjanji, bermu'amalah dengan bahasa lain, padahal Nabi tidak pernah mengerjakan dengan lain dari bahasa Arab ?

Kalau dapat atau kalau ada negara Islam, memang sebaiknya dan sepatut-patutnya diperintah dan diwajibkan semua rakyat berbahasa Arab, supaya bahasa Arab itu menjadi bahasa ummat Islam sedunia, yang dengan begitu, perhubungan antara segolongan dengan segolongan menjadi mudah.

1) Memang sudah jadi adat kaum kuno, bahwa kalau ada perbuatan Nabi atau perkataannya yang cocok dengan kemauan mereka terus mereka turut Nabi, dan beralasan dengan Hadits.

Tetapi kalau ada Hadits atau perbuatan Nabi yang tak disetujui dengan pendapat mereka, di waktu itu mereka ber-Nabi kepada 'Ulama', dan di waktu itu mereka berkata, bahwa kita bukan mujtahid, karena itu kita tak boleh berdalil dengan Hadits. Memang enak orang yang banyak Tuhananya.

Persis.

Tetapi apa boleh buat, di zaman ini, di sini, kalau orang belajar bahasa Arab, tidak dapat dia menjadi pegawai.

A.H.

—oOo—

MENGAPA KHUTHBAH JUM'AH DIDAHULUKAN ?

S O A L : Dua khuthbah Jum'ah lebih dahulu daripada shalatnya ; sedang dua khuthbah pada kedua Hariraya atau lainnya di belakang shalat ; apakah sebab perbedaan kedua hal ini ?

J A W A B : Kami belum pernah menjumpai satu alasan dari Qur'an atau Hadits yang menerangkan sebab terdahulu atau terkemudiannya khuthbah-khuthbah itu.

A.H.

—oOo—

HINGAR.

(Waktu imam berkuthbah)

S O A L : Apa hukumnya orang mendengarkan tromol blik atau kotak uang yang ribut bunyinya di waktu orang memasukkan uang ke dalamnya, padahal imam sedang membaca khuthbah ?

J A W A B : Diriwayatkan :

قَالَ سَعْدٌ لِرَجُلٍ: لَأَجْمَعَنَّكَ إِفْقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ وَأَنْتَ تَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَعْدٌ.
(رح. ص. ر. البزار)

Artinya : Telah berkata Sa'd kepada seorang laki-laki : Engkau tak dapat pahala Jum'at. Maka Nabi S.A.W. berkata : „Mengapa ya Sa'd ?” Jawabnya : Karena orang ini berbicara waktu Rasulullah berkuthbah. Maka sabda Rasul : „Benar ya Sa'd”.
(H.S.R. Bazzar).

Hadits itu dengan terang menunjukkan, bahwa di waktu imam berkuthbah, tidak boleh ada satu pun suara lain.

Ada hadits lain lagi melarang kita walaupun menegur supaya diam.

„Ayat” itu artinya : Satu rangkaian perkataan, satu tanda, satu hukum, satu mu'jizat.

Mansukh itu artinya : Yang diubah, yang dihapuskan.

Jadi, Ayat itu boleh diartikan begini :

Apa-apa mu'jizat (nabi-nabi) yang Kami hapuskan atau Kami bikin (orang-orang) lupakan dia, Kami ganti dengan (mu'jizat) yang lebih baik atau yang serupa itu.

Maqshudnya, bahwa mu'jizat yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi itu, ada macam-macam.

Ada yang sama dan ada yang tidak.

Mu'jizat yang diberikan kepada nabi Ibrahim, tidak sama dengan mu'jizat nabi Musa, begitu juga mu'jizat yang diberikan kepada nabi Muhammad, tidak sama dengan mu'jizat yang diberikan kepada 'Isa, Musa dan lainnya.

Kepada nabi Muhammad s.a.w. ada diberi beberapa mu'jizat yang tidak ada pada nabi-nabi yang dahulu, seperti Qur-án dan isinya dari beberapa macam 'ilmu pengetahuan bumi dan langit dan sebagainya, dan hukum-hukum yang terisi di dalamnya, yang mana setuju dan bisa terpakai disegenap tempat dan waktu, dan juga tentang diri Nabi Muhammad yang telah dijadikan dia seorang yang bisa diambil contoh oleh sekalian golongan manusia di dalam pergaulan hidup yang baik, dari raja sampai ketua, sampai tukang onta, tukang gerobak dan kuli.

Tuhan menjadikan nabi Muhammad seorang yang sempurna di dalam segala hal, hingga membikin tercengangnya orang-orang yang pintar di zaman 'ilmu ini, bukan satu mu'jizat yang kecil.

Oleh sebab itulah Alláh sudahi Ayat itu dengan :

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Bahwasanya Alláh amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Sekiranya Ayat itu maqshudnya kepada nasikh-mansukh hukum Qur-án, tentulah sebagai-bagusnya disudahi dengan :

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Bahwasanya Alláh amat mengetahui, Bijaksana.

Karena, sifat 'ilmu dan kebijaksanaan itu, perlu dan layak di dalam hal mengubah satu hukum.

Ringkasan :

Di dalam Qur-án, tidak ada Ayat yang mansukh hukumnya. Adapun orang yang berkata begitu, sudah tentu picik pengetahuannya di dalam hal mengakurkan ayat-ayat Qur-án antara satu dengan lain.

Orang yang berkata ayat Qur-án bisa dimansukhkan oleh Hadiets itu, lebih goblok lagi.

Lantaran itu sekalian, tetaplah bahwa dua Ayat saya unjukan di atas itu, mempunyai arti yang penuh, yaitu, bahwa seorang manusia tidak akan dapat pahala dari sesuatu 'amal yang dikerjakan oleh orang lain.

Islám ini agama Alláh, bukan agama tok syekh, bukan agama pak lebai, bukan agama pahlawan qubur.

H.M.A.

MEMBANGGAKAN KETURUNAN, KESUKUAN.

S O A L : Apa hukum membanggakan diri dengan ke-Saiyidan, ke-Radenan, ke-'Araban dan sebagainya ?

J A W A B : Firman Alláh Ta'álá :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (Q. Al-Hajrat: 13)

Artinya : Sesungguhnya orang paling mulia dari antara kamu, pada pandangan Alláh, ialah orang yang paling berbakti kepada-Nya.
(Q. Al-Hujurát, 13).

dan sabda Nabi s.a.w. :

أَفْضَلُ لَعْرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ (ح. ر. ابوداود)

Artinya : Orang 'Arab tidak lebih mulia daripada orang yang bukan 'Arab, melainkan dengan kebaktian. (H.R. Abú Dáwúd).

Dengan satu Ayat dan satu Hadiets itu, dapatlah kita tentukan, bahwa satu orang tidak lebih mulia daripada satu orang, melainkan dengan kebaktiannya, itupun pada pandangan Alláh, bukan pada pandangan manusia.

Kita, orang Islám, satu dengan lain sama derajatnya, karena firman Alláh :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (Q. Al-Hajrat: 10)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang Mu'min itu tidak lain, melainkan saudara (antara satu dengan yang lain).

(Q. Al-Hujurát, 10).

Kalau ada orang merasa mulia lantaran bersanak famili dengan nabi-nabi, maka kita jawab, bahwa boleh dibilang tidak ada seorangpun yang tidak berfamili dengan nabi-nabi.

Kalau ada orang membanggakan diri lantaran ia bangsa 'Arab, maka kita beri tahu kepadanya, bahwa ia dengan orang Yahudi ashalnya dari satu datuk.

Kalau ada orang memegahkan diri lantaran ia bangsa raja-raja atau famili raja-raja, maka kita berkata, bahwa raja-raja itu ashalnya orang-orang biasa, tetapi lantaran bisa merampas satu kerajaan, maka ia jadi raja ; dan famili raja biasanya memang jadi pembantunya ditentang perampas dan kezhalimannya.

Kalau begitu keadaan orang-orang yang merasa mulia, patuklah kita berbesar diri dengan datuk nenek kita ?

Seorang tidak patut memandang dirinya mulia daripada yang lainnya, tetapi orang lain nanti memuliakan dia, kalau benar ia seorang yang berjasa kepada umum atau kepada qaumnya atas jalan yang halal.

Amatlah hina rasanya orang membesarkan diri dengan alasan ia keturunan dari itu dan ini.

Menurut pepatah orang 'Arab „bahwa dahan yang tidak berbuah itu dipotong orang dan dijadikan kayu dapur, walaupun dahan itu dari pohon yang berbuah”.

A.H.

TAKHAIYUL, 'AZIMAT, KERAMAT.

S O A L : Apakah orang yang percaya kepada takhaiyul, 'azimat dan tempat-tempat keramat itu, telah dianggap musyrik ? Dan kalau dihukumkan musyrik, apakah halal, kita makan sembelihannya ?

J A W A B : Percaya kepada takhaiyul, 'azimat dan tempat-tempat keramat itu apakah dengan arti percaya yang sebenarnya atau semata-mata persangkaan saja ?

Arti percaya yang sebenarnya itu ialah seorang berkeyakinan, bahwa dengan sebab takhaiyul, 'azimat dan tempat-tempat keramat itu ia mendapat bahagia, senang atau tertolak kesengsaraan.

Halal seperti ini kepercayaan, maka orang-orang yang percaya kepada itu ialah jadi musyrik.

Sabda Nabi s.a.w. :

مَنْ آتَى عَرَاوِفَ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَقَهُ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
(ح.ص.ر.مسلم)

Artinya : Siapa-siapa yang datang kepada satu tukang tilik sesuatu perkara, lalu ia percaya akan dia, tidaklah akan diterima shalatnya empat puluh hari. (H.S.R. Muslim),

dan

إِنَّ الرُّقَى وَالْتِمَامَ وَالْمَوْلَةَ شَرِكٌ. (ح.ص.ر.ابن حبان)

Artinya : Sesungguhnya jampi-jampian dan tangkal-tangkal dan tiwalah itu menjadikan musyrik. (H.S.R. Ibnu Hibban),

dan

مَنْ عَمَلَى كَقَدِّ أَشْرَكَ. (ح.ص.ر.احمد)

Artinya : Barangsiapa menggantungkan ('azimat), maka sesungguhnya ia jadi musyrik. (H.S.R. Ahmad).

Dengan memperhatikan Hadiets-hadiets itu, nyatalah, bahwa percaya kepada tangkal-tangkal, 'azimat-'azimat, tukang-tukang tenung, semuanya itu menjadikan seorang kepada musyrik.

Dan lagi kalau diperhatikan ajaran Islám, nyatalah bahwa sebab yang menjadikan musyrik itu ialah seorang yang menyediakan sesuatu untuk meminta satu hajat (maqshud) yang tidak bisa dapat, melainkan daripada Alláh, seperti meminta bantuan kepada kuburan, guru, tempat keramat supaya tertolak daripada penyakit atau mendapat kesenangan dan bahagia.

Perhatikan firman Alláh :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. (ق.البقرة : ١٦٥)

Artinya : Dan sebagian daripada manusia ada yang menganggap beberapa an d á d sebagai Alláh ; mereka cinta (yang tersebut itu) sebagaimana cinta mereka kepada Alláh, tetapi orang-orang yang beriman itu amat cinta kepada Alláh.

(Q. Al-Baqarah, 165).

Menurut kata ahli tafsir, bahwa yang dikatakan an d á d itu ialah orang atau sesuatu yang diminta satu hajat yang tidak bisa dapat, selain tidak beragama 'Islam. Alláh.

Di sini ada orang-orang, bahwa percaya yang demikian percaya kepada Alláh itu, walaupun musyrik, tetapi yang ia a, 'halal' jika ia musyrik.

Umpamanya ada orang berkata, bahwa ada Hadiets mengatakan membaca Al-Fátihah di belakang 'imam itu wajib dan ada lain orang 'alim pula berkata, bahwa ada Hadiets mengatakan tidak boleh membaca Al-Fátihah di belakang imám, maka pada masa itu, si Muttabi' wajib memeriksa mana yang lebih kuat keterangannya, karena di antara dua Hadiets itu, tentu ada yang lemah.

Jangan ia berkata : Saya tak bisa periksa, karena saya bukan orang 'alim.

Kalau mau, semua bisa !

Ingatlah, bahwa kalau ada tersiar khabaran tentang terbit uang palsu, maka pada masa itu, masing-masing yang mempunyai uang memeriksa dengan sungguh-sungguh hingga bisa ia kenal antara yang palsu dengan yang tidak palsu.

Mengapakah tidak ia berkata : Saya tak tau memeriksa uang palsu, karena saya bukan orang bank ?

Mengapakah diperkara akhirat saja orang-orang suka berkata : Saya tak bisa ?

Taqlied, artinya yang ashal, ialah meniru ; dan artinya yang digunakan oleh ahli Agama, yaitu menurut perkataan atau perbuatan seseorang di dalam hal Agama dengan tidak mengetahui keterangan dari Qur-án atau Hadiets ditentang itu. Orang yang menurut orang lain seperti yang tersebut itu, dinamakan Muqallid.

Taqlied itu, dilarang oleh Agama.

Firman Alláh :

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (ق. بني إسرائيل ٣٦)

Artinya : Janganlah engkau turut apa yang engkau tidak tau.

(Q. Bani Isráil, 36).

dan firman Alláh :

فَأَسْأَلُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (ق. النحل ٤٣)

Artinya : Tanyalah kepada ahli Qur-án, kalau kamu tidak tau.

(Q. An-Nahl, 43).

Bertanya kepada ahli Qur-án itu, tentulah dari hal Qur-án bukan darihal fikirannya.

Bukan Alláh saja melarang orang-orang bertaqlied, tetapi imám-imám yang mereka taqliedi itu sendiri, melarang keras orang-orang bertaqlied kepada mereka.

Imám Hanafi melarang orang bertaqlied kepadanya. Begitu juga shahabatnya yang bernama Abú Yusuf. Begitu juga imám-imám Máliki, Syafi'ie dan teristimewa pula imám Hanbali, ia berkata „Janganlah kamu taqlied kepadaku, dan jangan kepada Malik dan jangan kepada Syafi'ie, tetapi ambillah Agama kamu darimana mereka itu ambil”.

Heran kita memikirkan orang-orang kita sekarang ! Mereka mengaku bertaqlied kepada imám-imám, padahal Alláh Rasúlnya dan inám-imám yang mereka taqliedi sendiri, melarang mereka bertaqlied.

Kalau kita tidak mau turut Allah dan Rasúl, dan tidak mau turut perkataan imám-imám yang setuju dengan perkataan Allah dan Rasúl, patutkah kita bergelar orang Islám ?

Orang-orang kita di sini, mengaku menurut imám Syafi'ie maka cobalah mereka dan guru-guru mereka yang 'alim unjukan satu perkataan imám Syafi'ie tentang membenarkan orang bertaqlied. Tukang-tukang taqlied yang sudah kehabisan alasan sering berkata, bahwa kami tidak bisa faham Qur-án dan Hadiets, lantaran payahnya : Oleh sebab itu, kami turut-turut imám-imám saja. Perkataan itu dusta belaka. Sebenarnya Qur-án dan Hadiets tidak lebih payah daripada kitab imám-imám, bahkan Qur-án dan Hadiets bisa difaham dengan lebih gampang karena ada banyak penerangan-penerangannya yang dibikin oleh orang-orang dahulu. Dengan sedikit keterangan itu saja, bisalah difaham, bahwa orang Islám yang bisa Ijtihad itu, wajib Ijtihad kalau perlu ; dan yang lain-lain daripada itu, wajib Ittiba' Adapun taqlied itu tidak halal sama sekali.

A.H

~~CAMPUR BARANG No. I dengan No. II.~~

~~S O A L : Apakah hukumnya mencampur tembakau Nomor I dengan II, III buat dijual, supaya dikatakan orang jadi Nomor I ?~~

~~J A W A B : Menjual seperti yang tersebut dipertanyaan itu, masuk kepada jumlah menjual dengan menipu, yang dilarang oleh Agama Islam, dan semua agama. Sabda Nabi s.a.w.~~

~~مَنْ غَشَانَا فَلَيْسَ مِنَّا (ص. ر. مسلم)~~

~~Artinya : Barangsiapa menipu kami, bukanlah ia daripada golongan kami. (H.S.R. Muslim).~~